



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR:** 29/MPP/Kep/I/1999

**TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR KOPI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) dan Asosiasi Produsen Kopi (Association of Coffee Producing Countries/ACPC), dirasakan memberikan manfaat baik dalam kerjasama politik luar negeri maupun dalam manfaat ekonomi dan sebagai konsekwensinya Indonesia wajib membayar kontribusi (iuran) yang ditanggung oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan ekspor kopi perlu menyempurnakan ketentuan ekspor kopi, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 3291);
2. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1995 tanggal 17 Januari 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan Kopi Internasional;
3. Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1995 tanggal 23 Agustus 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan ACPC;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 1998;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 29/MPP/Kep/I/1999

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/11/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor.

**M E M U T U S K A N**

**Mencabut** : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/KP/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi;

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kopi yang diekspor adalah yang termasuk dalam Pos Tarif Nomor HS 09.01 dan 21.01, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Perbandingan berat (konversi) kopi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 29/MPP/Kep/I/1999**

- 3 -

- c. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk Eksportir Kopi, seperti tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- d. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

**Pasal 2**

- (1) Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi berlaku tanpa batas waktu selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

Perusahaan untuk diakui sebagai Eksportir Kopi dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non Departemen;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 29/MPP/Kep/I/1999

- 4 -

#### **Pasal 4**

- (1) Ekspor kopi harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c.
- (2) SPEK sebagaimana dimaksud pada (1) diterbitkan di domisili eksportir yang bersangkutan dan dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia.
- (3) SPEK dapat diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan apabila Eksportir Kopi telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).
- (4) SPEK sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi oleh Eksportir Kopi.
- (5) SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) SPEK yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai dengan tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi.

#### **Pasal 5**

Besarnya iuran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota dalam Rapat Umum Anggota AEKI atau Rapat Dewan Pleno AEKI.

#### **Pasal 6**

SPEK diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari :

- a. Lembar Asli untuk Kantor Inspeksi Bea dan Cukai;
- b. Tindakan Pertama untuk Bank Devisa;
- c. Tindakan Kedua untuk Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Tindakan Ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Tindakan Keempat untuk eksportir yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI  
Nomor : 29/MPP/Kep/I/1999

- 5 -

**Pasal 7**

Ekspor kopi harus dilindungi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;

**Pasal 8**

Kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 9**

Eksportir Kopi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Kopi dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 22 Januari 1999

**MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



*[Handwritten Signature]*  
**RAHARDI RAMELAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

NOMOR : 29/MPP/Kep/I/1999  
TANGGAL : 22 Januari 1999

---

DAFTAR ISI :

LAMPIRAN I : DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI

LAMPIRAN II : BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI

LAMPIRAN III : SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)

MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



*Rahardi Ramelan*  
RAHARDI RAMELAN

Lampiran I  
SK Menperindag No. 29/MPP/Kep/I/1999

**DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI**

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN
09.01	Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.
	- Kopi, tidak digongseng :
	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11	--- Arabika WIB
0901.11.200	--- Robusta OIB
0901.11.300	--- Lain-lain
0901.11.900	
	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.12	--- Arabika WIB
0901.12.200	--- Robusta OIB
0901.12.300	--- Lain-lain
0901.12.900	
	- Kopi, digongseng :
	--Tidak dihilangkan kafeinnya
0901.21.000	--Dihilangkan kafeinnya
0901.22	---Dalam bentuk bubuk
0901.22.100	---Lain-lain
0901.22.900	-Lain-lain
0909.90.000	
	- Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:
21.01	
	-- Ekstrak, biang dan pekatan
2101.11.000	
2101.12.000	-- Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi

Lampiran II

SK Menperindag No. 29/MPP/Kep/I/1999

**BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI**

Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digongseng (*green coffee*).

Berat ekivalen dari jenis kopi lainnya terhadap kopi biji segar tanpa kulit (*green coffee*) adalah sebagai berikut :

*“Roasted Coffee “* adalah “kopi biji segar tanpa kulit “yang digongseng termasuk yang digiling dan berat ekivalennya terhadap “*green coffee* adalah 1,19.

*“Decaffeinated Coffee”* adalah *green, roasted* atau *soluble coffee* yang bebas cafein dan berat ekivalennya terhadap “*green coffee*” ditetapkan masing-masing 1,00 ; 1,19 atau 2,60.

*“Soluble coffee”* adalah kopi kering yang dapat larut dalam air yang berasal dari “*roasted coffee*” dan berat ekivalennya terhadap “*green coffee*” adalah 2,60.

*“Liquid coffee”* adalah kopi yang berasal dari “*roasted coffee*” dalam bentuk larutan dan berat ekivalennya terhadap “*green coffee*” adalah berat bersih dari kandungan kopi keringnya dikalikan 2,60.

Lampiran III  
SK Menperindag No. 29/MPP/Kep/I/1999

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROPINSI

SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)

NO

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor /MPP/KEP/I/99, maka sesuai dengan surat Eksportir No. tanggal dengan ini diberikan persetujuan ekspor kopi kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. A l a m a t :
3. J u m l a h :
4. Mutu/Kualitas :
5. Negara Tujuan :
6. Periode Pengapalan :
7. Nama & Alamat pembeli di luar negeri :

dengan ketentuan :

- a) SPEK berlaku untuk jangka waktu 30 hari s/d tgl.....
- b) Dalam waktu tersebut di atas, Eksportir ybs, sudah harus menyelesaikan Sales Contract, telah menerima L/C dan menutup PEB.

EKSPORTIR YBS

(.....)

.....  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROPINSI.....

(.....)

**PERHATIAN :** SPEK ini dapat diterbitkan oleh Kanwil Depperindag apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI) dengan menunjukkan bukti setor.

SPEK ini dibuat 4 rangkap masing-masing :

- Lembar Asli : Untuk Kantor Pelayanan Bea & Cukai.  
Tindakan I : Untuk Bank Devisa.  
Tindakan II : Untuk Kanwildepperindag.  
Tindakan III : Untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia, Depperindag.  
Tindakan IV : Untuk Eksportir Ybs.